

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

# Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

No. SK :

## Persyaratan

1. Informasi Rekam Data Kependudukan/Identitas Kependudukan
2. Surat Keterangan terdaftar/tidak terdaftar di DTKS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Laporan dan pengajuan dari Masyarakat kepada Dinas Sosial P3A Kab.Purwakarta
2. Kepala Bidang Rehdayasos mengkaji Laporan dan Pengajuan dari Masyarakat
3. Tim Kerja mencatat laporan dan mempersiapkan data pendukung dan identitas PPKS Terlantar
4. Tim Kerja melakukan pengecekan data PPKS Terlantar di DTKS
5. Apabila identitas PPKS terlantar tidak ditemukan di DTKS, petugas melaporkan kepada Kepala Bidang Rehdayasos dan melakukan SOP Layanan Data Bagi PPKS Terlantar
6. Tim Kerja Memberitahukan pemohon untuk melengkapi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan kartu bantuan akses pendidikan dan kesehatan dasar (KIP dan PBI)
7. Tim Kerja melakukan koordinasi dengan Bidang Teknis Pengelola DTKS
8. Tim Kerja melaporkan hasil layanan kepada Kabid Rehdayasos
9. Tim Kerja melakukan pengarsipan dokumen

## Waktu Penyelesaian

120 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

## Pengaduan Layanan

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan tidak langsung:

1. Website : [dinsosp3a.purwakartakab.go.id](https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id)
2. Email : [dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com](mailto:dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com)
3. Instagram : [dinsosp3a.purwakartakab](https://www.instagram.com/dinsosp3a.purwakartakab)

Pengaduan langsung:

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi